

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 1065 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundangundangan, perlu menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 343 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1058;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1065 Tahun 2024 mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 September Tahun 2024

Lampiran 8 Halaman

